

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Irine Wulandari, Sri Rahayu, Dimas Imaniar

Dinas Pelayanan Umum Banyuwangi
e-mail: irine.wulandari143@gmail.com

Abstract: *The high number of illegal parking that disrupts traffic flow, despite existing regulations. This research aims to evaluate the effectiveness of the implementation of these regulations in regulating illegal parking along Jalan Jenderal Ahmad Yani. The research methodology uses a qualitative approach with purposive sampling and snowball sampling techniques to determine informants. Data collection was conducted through interviews, observations, and documentation. The research results show that although the Transportation Department has enforced regulations, many people still violate the rules due to a lack of awareness and understanding of the existing regulations. The discussion reveals that effective communication between the government and the public is very important to improve compliance with regulations. In addition, adequate human resources and facilities also play a role in the successful implementation of policies. The conclusion of this study emphasizes that although there have been efforts at regulation, better strategies in socialization and law enforcement are still needed to achieve the policy goals.*

Keywords: *Policy Implementation, Illegal Parking Regulation, Transportation Agency.*

Absrak: Tingginya angka parkir liar yang mengganggu kelancaran lalu lintas, meskipun telah ada peraturan yang mengatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi peraturan tersebut dalam menertibkan parkir liar di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling untuk menentukan informan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Dinas Perhubungan telah melakukan penertiban, masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan, disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai peraturan yang ada. Pembahasan mengungkapkan bahwa komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu, sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai juga berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun ada upaya penertiban, masih diperlukan strategi yang lebih baik dalam sosialisasi dan penegakan hukum untuk mencapai tujuan kebijakan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penertiban Parkir Liar, Dinas Perhubungan.

[Jurnal Katarsis](#) is licensed under [CC BY-SA 4.0](#)



Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang, dimana pemerintahnya terus menerus melakukan suatu pembangunan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di beberapa sektor, baik dari segi ekonomi, sosial, dan umum. Pembangunan tersebut pada dasarnya ditujukan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sarana dan prasarana jalan merupakan salah satu aset penting untuk melayani transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat perkotaan.

Adapun fungsi jalan yang utama adalah terselenggaranya lalu lintas yang

memungkinkan kendaraan bergerak sesuai dengan tujuan masing-masing. Dari segi peran ketersediaan fasilitas maupun pelayanan di bidang perparkiran, hal tersebut merupakan tugas dari pemerintah sebagai wakil dari masyarakat dalam menangani suatu dampak yang ditimbulkan akibat kenaikan jumlah motoritas yang ada.

Namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bukanlah satu-satunya pihak yang harus melaksanakan pelayanan tersebut, mengingat pada dasarnya fungsi atau tugas pokok pemerintah adalah sebagai lembaga yang

menentukan suatu kebijakan, sedangkan pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan tersebut dijalankan atau dilaksanakan oleh pemerintah secara bersamaan dengan masyarakat.

Permasalahan-permasalahan yang ada di setiap kota tentu saja akan muncul sejalan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan kota-kota tersebut. Proses pertumbuhan kota tidak luput dari berbagai permasalahan yang kerap kali dihadapi, salah satu contoh permasalahannya yaitu mengenai minimnya lahan parkir. Pesatnya pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan ini menyebabkan tingginya infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah setempat.

Perparkiran merupakan masalah yang sering kali dijumpai dalam sistem transportasi perkotaan, baik kota-kota besar maupun kota kecil yang sedang berkembang. Masalah perparkiran ini tentu saja akan sangat mempengaruhi pergerakan kendaraan yang melewati tempat-tempat yang mempunyai aktivitas tinggi, laju pergerakan kendaraan akan terhambat, lebar efektif jalan akan berkurang dan dengan sendirinya menurunkan kapasitas ruas jalan sebagai akibat dari kendaraan yang dengan sembarangan parkir di badan jalan.

Ada satu hal yang menarik terkait masalah perparkiran ini, pertama; perparkiran di tepi jalan umum menjanjikan kontribusi yang cukup besar bagi daerah otonom, kedua; perparkiran di tepi jalan umum di lain pihak dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Timbulnya parkir liar biasanya memanfaatkan acara-acara insidental dan tempat-tempat yang ramai pengunjung seperti mall, hotel, rumah makan, maupun Taman Hiburan Rakyat.

Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang berkembang pesat dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang kian meningkat, jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki juga semakin meningkat pula, sehingga mengakibatkan tingginya arus kendaraan di jalan raya dan mengakibatkan kepadatan di beberapa ruas jalan. Dengan tingkat kepadatan arus kendaraan yang

cukup tinggi sudah seharusnya pemerintah daerah menyediakan kawasan parkir khusus dan mengelola parkir di tepi jalan umum dengan baik dan benar, sehingga nantinya tidak menghambat arus lalu lintas. Ada beberapa kawasan yang perlu mendapatkan penataan parkir secara serius, salah satunya di Jalan. Jendral Ahmad Yani yang di sepanjang jalan tersebut juga menjadi kawasan perniagaan, mall, perkantoran, hingga sekolah, yang jika di jam-jam tertentu jumlah volume kendaraan mengalami peningkatan. Tempat dimana kepadatan sering terjadi contohnya seperti di depan SMPN 1 Banyuwangi, SDN 4 Penganjuran, Roxy Mall, Bank Central Asia, serta di depan Connato Café and Bakery. Melihat kondisi ruas jalan yang sempit serta tingkat arus kendaraan yang tinggi, dimana tidak diperkenankan untuk melakukan parkir di tepi jalan, maka dari itu harus diberikan area parkir secara khusus karena kawasan tersebut kerap menjadi sumber kepadatan lalu lintas.

Namun seringkali masyarakat belum memahami beberapa aturan yang berlaku dalam penggunaan parkir pada tepi jalan umum, dimana masyarakat cenderung menggunakan badan jalan yang tidak seharusnya dipergunakan sebagai lahan parkir. Pada prinsipnya, seseorang selalu meminimalisir bentuk usaha atau kinerja untuk melakukan maksud dan tujuan tertentu, contohnya pengguna kendaraan roda dua maupun empat selalu ingin menempatkan kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat tujuan, agar tidak terlalu jauh saat berjalan kaki, serta kendaraan yang ia miliki tersebut selalu dalam pengawasan. Jadi dapat dipahami, apabila di sekitar pusat kegiatan banyak dijumpai kendaraan parkir, maka disitu cenderung terjadi penghambatan arus lalu lintas.

Disisi lain, kebutuhan parkir kendaraan relatif tinggi yang tidak dibarengi dengan penataan kawasan parkir menjadi salah satu faktor munculnya kawasan parkir ilegal yang dikelola oleh juru parkir liar. Kawasan tersebut kerap kali menjadi sumber kepadatan dan problematika dalam penertiban kawasan parkir. Juru parkir liar

terkadang sengaja memanfaatkan kondisi tersebut dengan memungut jasa parkir yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya. Padahal dari retribusi pengelolaan dan penataan parkir tersebut dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif cukup besar.

Beberapa masalah muncul akibat Pemerintah Kota atau Pemerintah Daerah sering kali abai akan masalah perparkiran, padahal masalah parkir ini apabila tetap dibiarkan secara berkelanjutan, maka akan mengakibatkan dampak yang sangat kompleks dan sulit untuk diatasi. Sebagai salah satu organisasi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang prasarana dan fasilitas umum khususnya sektor lalu lintas, Dinas Perhubungan memiliki andil yang cukup besar terhadap pelaksanaan fungsi kinerja tersebut, mengingat masih banyaknya pelanggaran lalu lintas yang ditangani oleh Dinas Perhubungan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Dalam situasi tersebut sosok seorang humas dalam Dinas Perhubungan sangat diperlukan untuk senantiasa menjaga hubungan dan nama baik organisasi pemerintah di mata masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Pasal 1 ayat (4) Nomor 11 Tahun 2014, Tentang: Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, menyatakan bahwa; “Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tertib, tentram dan teratur”.

Berdasarkan Perda tersebut dapat dipahami bahwa ketentraman di lingkungan masyarakat harus tercipta, agar menjadi aman dan nyaman. Selain itu perlunya konsistensi masyarakat untuk tertib sebagaimana tersampaikan pada aturan tertulis maupun tidak tertulis yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat.

Penanggulangan parkir liar yang ditetapkan oleh pemerintah sejatinya merupakan bagian dari suatu kebijakan publik, dimana luaran dari kebijakan tersebut nantinya akan menuai hasil yang akan dinikmati oleh masyarakat. Parkir liar sebagai kelompok sasaran harus sudah

memahami tujuan dari program yang telah dicanangkan serta patuh terhadap peraturan yang ada. Pemerintah dalam hal ini yaitu Dinas Perhubungan (Dishub), membutuhkan suatu strategi yang baik dan matang dalam menanggulangi permasalahan tentang parkir liar.

Melihat hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi membuat suatu peraturan mengenai penertiban parkir liar, yaitu dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, di kabupaten Banyuwangi bertujuan untuk mewujudkan pelayanan perpustakaan yang aman, tertib, lancar, terpadu, dan beretika serta untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perpustakaan.

Tinjauan Pustaka

1. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Charles O. Jones (dalam Winarno, 2012:9) istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), standard, proposal, dan grand design. Secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarno, 2012:19).

Secara umum apa yang disampaikan oleh para pakar menegaskan bahwa tahapan kebijakan terdapat rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Karena kebijakan merupakan pedoman dari suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

2. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan sebuah bentuk pelaksanaan serta penerapan. Dari segi bahasa, implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan, penerapan, atau pemenuhan. Menurut Hill and Hupe (dalam Handoyo,

2012:93) “Implementasi sendiri berkaitan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap masalah-masalah spesifik dalam masyarakat.”

Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Kegiatan implementasi mencakupi tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksud untuk membuat program berjalan. Berkaitan dengan badan-badan pelaksana kebijakan, implementasi kebijakan mencakupi empat macam kegiatan. Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan dengan lancar. Kedua, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkrit, regulasi, serta rencana dan desain program. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja, keempat, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target.

Salah satu tahap penting dalam siklus kebijakan publik ialah implementasi kebijakan. Tahap ini menjadi begitu penting sebab suatu kebijakan tidak akan menjadi apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain, implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

3. Konsep Kendala dalam Implementasi Publik

Kendala merupakan sinonim dari halangan atau rintangan yang membatasi, menghalangi, mencegah pencapaian sasaran, memaksa pembatalan pelaksanaan.

Dalam pandangan Weimer dan Vining (dalam Tahir, 2012) terdapat variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program. Yakni:

pertama, logika kebijakan. Yaitu sampai seberapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Kedua, hakekat kerjasama yang dibutuhkan. Yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu *assembling* produktif. Dan yang ketiga, ketersediaan sumberdaya manusia. Artinya adalah memiliki kemampuan atau komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Kendala yang terjadi dalam proses pengimplementasian kebijakan sangat beragam. Ketidaktepatan dalam berkomunikasi menjadi faktor yang penting, ketidakjelasan dalam penyampaian akan menimbulkan pemahaman ganda dan berbeda sehingga terjadi miskomunikasi. Perbedaan pendapat yang disampaikan hingga bentrok antara petugas dengan masyarakat pun sering terjadi, hal ini harus dihindari dengan penyampaian tutur kata yang baik, tidak emosional dan memahami apa yang dirasakan oleh masyarakat. Pelaksana kebijakan tidak boleh sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, tetapi harus faham akan keinginan masyarakat. Pendapat masyarakat harus didengar dan dipertimbangkan bersama-sama oleh pembuat kebijakan sehingga keadilan akan terwujud.

4. Konsep Pembinaan

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) diartikan sebagai usaha atau upaya untuk pembangunan yang artinya bahwa, mengubah sesuatu hal menjadi baru dengan memiliki nilai guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran yang berhubungan dengan suatu perencanaan.

Selain itu, menurut Mathis (dalam Suwandi, 2017) menuturkan bahwa, “Pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi.”

Proses pembinaan ini berkaitan dengan tujuan organisasi, melakukan tindakan secara efektif dan efisien dimana hal tersebut bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, pembinaan juga mengandung makna pembaharuan, yaitu melakukan usaha untuk membuat sesuatunya menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, serta dapat memiliki nilai yang bermanfaat.

5. Konsep Penertiban

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penertiban berasal dari kata tertib, yang berarti proses, cara atau perbuatan menertibkan. Menurut Aldri (2019), “tertib mencerminkan suatu sikap disiplin yang tinggi, konsisten, teratur serta efisien dan dapat menimbulkan kenyamanan”. Frinaldi (2017), juga menyampaikan bahwa, “untuk menciptakan kenyamanan dan kesejahteraan rakyat organisasi pemerintah harus turut aktif dalam bidang kehidupan masyarakat, khususnya sosial dan ekonomi”.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Polisi Pamong Praja, penertiban adalah tindakan untuk menciptakan kesadaran atau ketaatan warga masyarakat supaya tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

6. Konsep Perparkiran

Dalam menyajikan pembahasan mengenai perparkiran secara otomatis akan melibatkan fasilitas-fasilitas publik yang ada. Lalu lintas biasanya berjalan menuju suatu tempat tujuan dan setelah mencapai tempat tersebut, kendaraan akan ditinggalkan oleh pemiliknya dan harus diperkirakan untuk sementara waktu. Kekurangan dalam penyediaan fasilitas parkir yang memadai sesuai dengan permintaan yang diharapkan dan diizinkan dapat menyebabkan hambatan dalam lalu lintas seperti terjadinya kepadatan hingga kemacetan. Pada umumnya, kenaikan pengguna kendaraan akan menimbulkan peningkatan permintaan akan parkir. Parkir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

dapat diartikan sebagai tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat. Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 menyatakan bahwa, “Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.”

7. Konsep Parkir Liar

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi menjelaskan bahwa, “parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang lebih bersifat sementara serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.” Selain itu pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan menurunkan orang atau barang. Parkir juga diartikan sebagai tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang relatif lebih lama atau sebentar tergantung pada kendaraan dan kebutuhannya.

8. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Menurut Notohamidjojo (dalam Syam, 2016:28) merumuskan tentang tujuan hukum sebagai berikut: “Melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat, (dalam arti luas yang mencakup lembaga-lembaga sosial dibidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan), atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum.”

Berdasarkan pengertian tujuan hukum tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Bupati yang merupakan produk perundang-undangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengatur kebersamaan hidup, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat serta tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan yaitu Kabupaten Banyuwangi. Peraturan

Daerah merupakan Kebijakan yang dibuat oleh Kepala Daerah yang kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Peraturan Daerah memiliki fungsi sebagai petunjuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah ditingkat Kabupaten/Kota, untuk mengatur dan mengurus, serta memberikan batasan dalam melakukan tindakan. Peraturan Daerah merupakan saran demokrasi dan sarana komunikasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

Dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan daerah tersebut perlu beberapa upaya yang dilakukan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Edwards III. Hal ini menjadi upaya wajib yang harus dilakukan guna terciptanya kondisi dan situasi yang kondusif, sehingga aktivitas yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi dapat terkendali dengan baik.

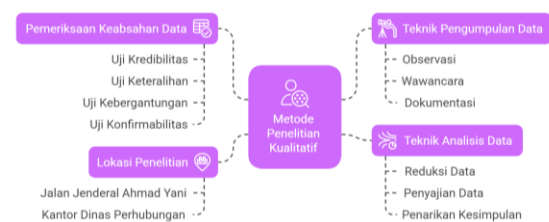
Dalam menguraikan terkait implementasi kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2021, Tentang: Penyelenggaraan Perparkiran peneliti mengurai dengan menggunakan model pendekatan Edward III (dalam Winarno, 2012:117) bahwa implementasi dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. menurut Moleong dalam Haris (2010), metode kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang tujuannya adalah untuk memahami suatu fenomena dalam kehidupan sosial secara alami dengan mengedepankan proses hubungan komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Lokasi penelitian di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani dan di Kantor Dinas Perhubungan. Teknik yang digunakan dalam menentukan informan adalah menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data mengadopsi teknik Miles dan Hubberman yang diterjemahkan oleh Umrati (2020), dimana analisis model interaktif ini melalui 3 tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun dalam pemeriksaan keabsahan data menurut Helaludin & Hengki Wijaya (2019), yaitu uji kredibilitas, uji keteralihan, uji kebergantungan, dan uji konfirmabilitas.



Gambar 1. Metode Penelitian Kualitatif: Proses dan Teknik

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Perparkiran

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Banyuwangi. dalam Peraturan Bupati tersebut terdapat beberapa ruang lingkup diantaranya, kewenangan, tempat parkir, kewajiban, tarif, larangan, petugas parkir, karcis parkir, tata cara perparkiran, kodeisasi dan numeralisasi, pembinaan dan pengawasan, dan sanksi sosial.

Berkaitan luang lingkup tersebut, peneliti terfokus pada masyarakat pengguna parkir liar, bahwasannya setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan, serta setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau pejabat yang terkait.

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pengguna parkir liar, salah satu alasan yang mendasarinya adalah karena ketidaktahuan terkait dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Banyuwangi. Namun meskipun masyarakat sudah mengetahui adanya peraturan tersebut, tidak jarang mereka

bersikap acuh dan tidak taat pada aturan yang berlaku tersebut, dan meskipun sudah dilakukan penghimbau berulang kali mereka tetap melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk terciptanya kondisi yang kondusif sehingga aktivitas yang terjadi pada masyarakat menjadi lebih tertib, tentram, teratur, aman, nyaman, dan bersih. Berdasarkan hal tersebut pembenahan sistem dilakukan salah satunya dengan penyampaian informasi dengan komunikasi yang baik dan jelas. Pembenahan selanjutnya dengan cara melakukan penertiban yang dilakukan oleh petugas pelaksana yakni Dinas Perhubungan yang berkaitan dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang: Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Banyuwangi.

a. Penertiban

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan larangan, penghentian sementara, bimbingan dan pengarahan serta pengawasan kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya. Sedangkan putusan final atau pelanggaran tersebut dapat merupakan kewenangan instansi atau pejabat yang berwenang.

Dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, menjelaskan terkait dengan sanksi administrasi apabila melanggar ketentuan yang berlaku, seperti pemindahan/penderekan, penguncian, dan pengembosan roda kendaraan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi perlalulintasan yang handal, professional, dan berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Isi dari kebijakan ini jelas sangat mendukung kepentingan dari masyarakat sebagai kelompok sasaran yakni kondisi lalu lintas

yang lancar dan bebas dari juru parkir liar. Hal ini sesuai dengan pernyataan masyarakat yang menjadi sasaran dari kebijakan penertiban parkir liar.

Sebagaimana seperti capaian yang diharapkan bahwa, penertiban terkait pemberantasan parkir liar ini dilakukan secara bertahap mulai dari tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar, peduli, tahap transformasi kemampuan berupa perluasan wawasan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan dasar, serta tahap terakhir yaitu meningkatkan kemampuan intelektual menuju terbentuknya inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kepada kemandirian.

Selain daripada itu penertiban dilakukan agar menimbulkan kesadaran pada pengendara yang kerap kali parkir secara sembarangan, sehingga pengendara tersebut mengetahui area mana yang tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai tempat parkir. Penertiban dilakukan bukan untuk kepentingan Dinas Perhubungan semata, akan tetapi juga menjadi kepentingan Kabupaten Banyuwangi secara umum, memberikan kenyamanan bagi masyarakat, menciptakan tata kota yang rapi dan tertib. Tertib pada peraturan yang sudah ditetapkan serta mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang paham dan peduli dengan lingkungan.

Penertiban dilakukan untuk mencapai visi dan misi yang diinginkan oleh Kabupaten Banyuwangi dengan cara pendekatan komunikasi persuasif, tidak anarkis, tetap tegas dan humanis. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, melalui petugas pelaksana penegakan Perda yakni Dinas Perhubungan selalu berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia dengan tertib dan tertata. Dalam menjalankan tugas, Dinas Perhubungan wajib berkomitmen, menggunakan komunikasi yang jelas dan humanis agar masyarakat merasa nyaman dan tidak berpikir bahwa tindakan penertiban maupun pembinaan yang dilakukan menjadi tindakan anarkis dan terkesan memaksa.

b. Manfaat Yang Diterima

Manfaat dalam konteks kebijakan merujuk pada apa yang diperoleh kelompok sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan yang dirumuskan akan lebih bermanfaat jika sesuai dengan kebutuhan target. Dalam pengimplementasian kebijakan penertiban parkir liar di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani Kabupaten Banyuwangi mendatangkan manfaat bagi pelaksana yaitu, melalui kebijakan ini tupoksi dari Dinas Perhubungan dapat berjalan maksimal.

Masyarakat sebagai kelompok sasaran menerima manfaat yang sangat dibutuhkan dengan adanya kebijakan penertiban parkir liar. Selain mengurangi tingkat kemacetan karena pengguna badan jalan, juru parkir resmi dapat terlepas dari stigma negatif masyarakat.

Manfaat yang diterima dari kebijakan penertiban parkir liar oleh aktor pelaksana dan juga kelompok sasaran sangat besar. Dapat dilihat bahwa dalam pengimplementasiannya, kebijakan ini memberikan manfaat secara kolektif pada banyak orang. Melalui kebijakan ini semua pengguna jalan akan mendapat rasa nyaman, terbebas dari suara klakson kendaraan karena jalanan yang semakin sempit.

2. Implementasi Perbup Nomor 23 Tahun 2021 ditinjau dari Teori Implementasi Kebijakan

Dalam menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Banyuwangi, peneliti menggunakan metode yang disampaikan oleh Edward III, sebagai berikut:

a. Komunikasi Implementasi

Komunikasi menjadi hal terpenting dalam penyampaian informasi kepada komunikator. Dalam hal ini komunikasi dilakukan untuk menciptakan komunikasi yang efektif sesuai dengan tujuan kebijakan yang diinginkan, perintah yang disampaikan juga harus jelas dan konsisten kepada masyarakat. Apabila pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan tidak konsisten ataupun tidak sejalan maka kebijakan tersebut akan gagal.

Sebagaimana yang telah disampaikan pada bab 3 (tiga), dalam komunikasi terdapat 3 (tiga) aspek yaitu: transmisi, kejelasan, dan konsisten.

b. Transmisi

Upaya penyampaian, penyaluran komunikasi yang baik kepada komunikator. Mulai dari Perda tersebut ditetapkan oleh Sekretaris Daerah kemudian dilaksanakan oleh pelaksana dalam hal ini Dinas Perhubungan, penyaluran informasi harus tepat.

Kepala Dinas Perhubungan yang telah menerima Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran kemudian disampaikan kepada seluruh anggota Dinas Perhubungan, sehingga dalam pelaksanaan tugas, apa yang disampaikan mulai dari Bupati sampai dengan Dinas Perhubungan sesuai dengan Perbup yang telah ditetapkan. Namun dalam hal ini ada suatu permasalahan yang terjadi pada para anggota Dinas Perhubungan itu sendiri.

Transmisi yang sesuai, pelaksana yang mengetahui apa tujuan dari kebijakan tersebut, akan mengurangi kesalahan dalam proses implementasi, para pengendara dengan sendirinya akan sadar pada tindakan yang dilakukan, sehingga hal yang menjadi target dalam kebijakan tersebut mampu untuk dicapai dengan baik, sebagaimana visi dan misi yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi, untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

c. Kejelasan

Segala bentuk komunikasi yang dilakukan harus jelas. Cara penyampaian pesan, baik itu informasi maupun motivasi dapat mempengaruhi bagaimana pesan tersebut dapat diterima oleh komunikator. Kata-kata yang disampaikan, volume, tekanan, kontak mata, sikap tubuh dan gerakan dapat membantu orang lain menerjemahkan informasi yang kita berikan.

Kejelasan penyampaian peraturan kepada para pengendara yang memarkirkan kendaraannya secara sembarangan sebenarnya adalah syarat penting untuk peraturan tersebut dapat diterima dan ditaati

oleh para pengendara, bukan hanya diharapkan untuk diterima. Karena bagaimana cara kita menyampaikan kepada komunikator tersebut menentukan hasil dari apa yang kita sampaikan.

Menggunakan nada kasar dan lembut, kecepatan dalam penyampaian baik cepat maupun lambat juga dapat mempengaruhi tingkat emosi seseorang. Poin-poin mana saja yang perlu penekanan untuk lebih jelas disampaikan kepada masyarakat, yaitu terkait dengan larangan parkir di trotoar dan bahu jalan sebelah barat merupakan poin penting yang harus ditekankan dalam menyampaikan informasi.

d. Konsisten

Dalam komunikasi konsistensi terhadap apa yang disampaikan menjadi hal yang wajib untuk dijalankan. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang sudah ditetapkan, kemudian dilaksanakan oleh para anggota Dinas Perhubungan, disampaikan kepada masyarakat untuk ditaati oleh masyarakat khususnya pengguna parkir liar harus konsisten, tidak berubah-ubah, taat asas, serta sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan dan diundangkan.

Konsisten merupakan sikap teguh dan profesional. Konsisten dengan apa yang disampaikan sebagai pelaksana harus mengetahui maksud Perbup yang disampaikan tersebut.

Dengan konsistensi Perbup terkait dengan penyelenggaraan perparkiran akan membawa keberhasilan dalam pengimplementasian kebijakan.

Ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan akan menimbulkan sikap acuh, tidak peduli, serta masyarakat menganggap kebijakan yang disampaikan menjadi tidak penting. Pada dasarnya masyarakat memahami apa yang dilakukan untuk mewujudkan Banyuwangi yang lebih tertib, bersih, dan nyaman. Namun masyarakat belum mendapat solusi atas kebijakan yang disampaikan, sehingga sampai saat ini khususnya pengendara kendaraan baik roda dua maupun empat banyak yang belum mentaati peraturan yang sudah ditetapkan tersebut.

3. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Sumberdaya yang diperlukan dalam suatu kebijakan tidak hanya mengenai biaya, akan tetapi, sumber daya juga terkait dengan sumber daya manusia, dan fasilitas yang disediakan. Para pelaksana diharapkan paham dengan tujuan dari pelaksana kebijakan tersebut.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Edward III pada bab 2 sumber daya pelaksana terdapat 4 (empat) aspek yaitu: staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Hal tersebut sebagai syarat agar sumber daya pelaksana dapat menjalankan tugas, mengimplementasikan Perda dengan baik. Sehingga tujuan Banyuwangi untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman dapat terwujud.

a. Staf

Staf sebagai salah satu sumber daya manusia yang sangat penting dalam organisasi publik. Staf yang memiliki kinerja baik, disiplin, serta memenuhi standar yang telah ditetapkan suatu organisasi publik dengan melalui proses rekrutmen yang terencana dan efektif. Keberhasilan pengadaan rekrutmen tersebut dapat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan implementasi kebijakan yang dijalankan. Kinerja staf yang buruk akan mengakibatkan kinerja organisasi tidak berjalan dengan efektif dan efisien, guna mewujudkan masyarakat yang taat pada peraturan, demokratis, makmur, adil serta bebas dari KKN.

Dinas Perhubungan telah melakukan pembinaan dan penyuluhan secara rutin setiap hari, melalui patroli, dan pengeras suara yang terdapat pada mobil patroli milik petugas lapangan Dinas Perhubungan. Teguran lisan dan tertulis menjadi jalan alternatif guna menertibkan tindakan parkir liar tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan menjadi tindakan maksimal yang dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.

b. Informasi

Informasi merupakan pesan maupun data yang sudah diproses untuk diinformasikan kepada orang lain, dengan harapan dapat diterima dengan baik. Informasi yang diberikan dapat mempengaruhi, dapat menambah pengetahuan seseorang dengan harapan dapat menimbulkan kesadaran yang akhirnya seseorang akan berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki.

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi berupaya untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan menyampaikan informasi tentang peraturan yang mengatur tentang larangan parkir liar di badan jalan maupun di atas trotoar.

Informasi yang diberikan oleh Pihak Dinas Perhubungan sudah cukup jelas bagi masyarakat pengguna parkir di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Akan tetapi mengapa masih banyak masyarakat yang parkir secara sembarangan, hal tersebut disebabkan karena kurangnya lahan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

c. Kewenangan

Wewenang merupakan hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwasannya daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu kewenangan daerah adalah membuat Perda. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuat Perda tersebut bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan bersama masyarakat Banyuwangi.

d. Fasilitas

Dalam hal ini bertujuan mempermudah serta memperlancar pelaksanaan tugas, diperlukan fasilitas untuk menunjang kegiatan tersebut. Kendaraan menjadi fasilitas utama yang harus dimiliki oleh Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pembinaan dan penertiban.

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk melaksanakan tugas menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kendaraan seperti *pick up*, mobil derek, dan sepeda motor dinas digunakan untuk aktifitas patroli. Kemudian untuk fasilitas lainnya seperti komputer dan *printer* digunakan untuk kegiatan administrasi agar dalam pelaksanaan tugas mendapatkan hasil efekti, efisien, dan optimal.

4. Disposisi Implementor

Sikap atau karakter oleh pelaksana harus sesuai, yaitu harus memiliki sikap yang jujur, berkomitmen, dan demokratis. Penerimaan atau penolakan oleh masyarakat tergantung pada sikap pelaksananya. Hal ini karena kebijakan yang disampaikan kepada masyarakat berdasarkan keputusan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan melihat kondisi masyarakat. Sikap pelaksana harus mencerminkan ketiga hal tersebut agar kebijakan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan taat pada peraturan tersebut.

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi terus berupaya menyadarkan masyarakat akan ketertiban saat parkir. Dengan sikap tegas, diharapkan masyarakat dapat mentaati aturan yang telah ditetapkan.

5. Struktur Birokrasi

Merupakan pembagian bidang pekerjaan, pengelompokan dan koordinasi secara formal. Dalam struktur birokrasi terdapat spesialisasi pekerjaan, rantai komando dan formalisasi.

Struktur birokrasi dari Dinas Perhubungan sudah berjalan dengan baik, penempatan dan mekanisme kerja sesuai dengan Perbup Nomor 48 Tahun 2016, sehingga penempatan maupun koordinasi

dapat terjalin dengan baik dan implementasi kebijakan dapat berjalan secara optimal.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi sosial, politik, dan ekonomi merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi tolak ukur apakah suatu kinerja dalam melaksanakan kebijakan telah berhasil atau belum, serta sejauh mana lingkungan dari luar turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang tidak kondusif dapat menjadi masalah dalam kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan ketertiban kondisi lingkungan eksternal.

Hal ini seperti yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi yang mengutamakan efek dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi dalam melaksanakan kebijakan penataan area parkir. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi selalu memperhatikan agar kebijakan tersebut dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan seperti meningkatkan PAD, serta merapikan perpustakaan agar tidak terjadi kepadatan lalu lintas.

Menurut hasil observasi peneliti dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan kebijakan penataan area parkir sejauh ini tidak memberikan efek yang signifikan dalam hal kondisi ekonomi dan politiknya. Meskipun dalam hal ini Dishub sudah melakukan suatu kebijakan baru dalam urusan distribusi parkir.

Dalam hal kondisi sosialpun kebijakan ini tidak berjalan sesuai dengan harapannya. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kepadatan yang terjadi di jalan protokol Kabupaten Banyuwangi. Kepadatan yang terjadi salah satu faktornya memang dikarenakan oleh tindakan masyarakat itu sendiri yang sering kali parkir tidak sesuai dengan tempatnya.



Gambar 2. Analisis Implementasi Kebijakan Perpustakaan

Kesimpulan

Penertiban parkir liar di kawasan jalan protokol Kabupaten Banyuwangi ini memiliki sejumlah dampak positif, bukan sekedar untuk mengurangi kepadatan lalu-lintas saja, akan tetapi dapat mengembalikan fungsi ruang publik sesuai dengan peruntukannya. Pelaksanaan penertiban parkir liar di Kabupaten Banyuwangi khususnya di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani menimbulkan dampak yang cukup dirasakan yaitu memperlihatkan hubungan dari beberapa aspek yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan diantaranya;

1. Aspek Komunikasi: komunikasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait kebijakan perpustakaan di Kabupaten Banyuwangi, khususnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani dapat dikatakan sudah cukup baik. Namun masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam taat berkendara menyebabkan tingkat pelanggaran parkir liar di Kabupaten Banyuwangi masih dalam kategori yang cukup tinggi.
2. Aspek Sumberdaya: dari segi sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan perpustakaan dapat dikatakan sudah cukup baik, para anggota lapangan yang senantiasa berhadapan dengan masyarakat pun

- telah melakukan pembinaan dan penyuluhan secara rutin setiap hari. Kemudian dari segi informasi, bahwa informasi yang diberikan oleh pihak Dinas Perhubungan sudah cukup jelas bagi masyarakat pengguna parkir di Jalan Jenderal Ahmad Yani, akan tetapi masyarakat masih sering parkir secara sembarangan. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya lahan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kemudian dari segi wewenang, kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi dalam menertibkan parkir liar di badan jalan terdapat pada Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan kewenangan sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi yaitu berupa pengembosan ban, penguncian roda dan penderekan serta diberi surat bukti pelanggaran bagi pengemudi kendaraan. Dan yang terakhir adalah dari segi fasilitas, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk melaksanakan tugas dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kendaraan seperti *pick up*, mobil derek, dan sepeda motor dinas digunakan untuk aktifitas patroli. Kemudian untuk fasilitas lainnya seperti *computer* dan *printer* digunakan untuk kegiatan administrasi agar dalam pelaksanaan tugasnya mendapat hasil yang efektif, efisien, dan optimal.
3. Aspek Disposisi Implementor: berkenaan dengan karakteristik yang

dimiliki oleh implementor kebijakan/program penyelenggara oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi sejauh ini dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan pihak aparaturnya Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi dalam menindak pelanggaran parkir di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani sudah cukup tegas dan tidak tebang pilih. Baik kendaraan berplat merah ataupun lainnya dilakukan penindakan yang sama jika kendaraan tersebut melakukan pelanggaran parkir.

4. Aspek Struktur Birokrasi: struktur birokrasi yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi sudah dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dikarenakan koordinasi yang dilakukan secara internal oleh pihak Dishub dalam melakukan operasi penertiban parkir liar sudah cukup optimal sesuai dengan tupoksi masing-masing.
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Dalam kebijakan penataan area parkir di Kabupaten Banyuwangi, Dinas Perhubungan memberikan efek yang positif dalam hal kondisi sosial, politik, dan ekonominya. Dalam hal kondisi sosial yang dimana kebijakan penataan area parkir juga tidak sepenuhnya berhasil dalam mengatasi kepadatan arus lalu lintas. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan agen pelaksana terhadap kebijakan dan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Helaludin, Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Ed 1. Makasar. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*, Semarang: Badan Penerbit Diponegoro Semarang.
- Warpani, Suwardjoko. 2011. *Merencanakan Sistem Perangkutan*, Bandung: PT ITB.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori & Proses*, Yogyakarta: Media Presindo.

Jurnal

- Basri, Aisyah. 2017. *Analisis Dampak Parkir Terhadap Kinerja Lalu Lintas di Ruas Jalan Sekitar Mall Panakkukang*, Makassar.
- Hartina, Juwita. 2015. *Implementasi Kebijakan Penertiban Parkir Liar di Kecamatan Medan Baru*, Sumatra Utara.

Undang-Undang

- Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014, *Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Banyuwangi*.
- Perbup Kabupaten Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2021, *Tentang Penyelenggaraan Perparkiran*.
- Perbup Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2020, *Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi*.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, *Tentang Jalan*.

Website

- KBBI. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://kbbi.web.id> (diakses 20 November 2021).